

**PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA AKAD  
WADI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM**  
(Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**  
**DERI RIAN SANJAYA**  
**NPM. 1521030342**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

**PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA AKAD  
WADI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM**  
(Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :  
**DERI RIAN SANJAYA**  
**NPM. 1521030342**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut, sebagai imbalannya pihak yang menerima titipan dapat memberikan insentif bonus kepada pihak yang menitipkan asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya. Salah satu kegiatan akad *wadi'ah yad amanah* terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Disini nasabah menabung di Tabungan MAU Syariah iB berakad *wadi'ah*. Setelah nasabah memenuhi persyaratan lalu nasabah menitipkan sejumlah uang nya kepada bank kemudian bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan untuk dimanfaatkan. Tabungan nasabah dapat dikelola oleh pihak bank sehingga dapat menimbulkan keuntungan untuk bank itu sendiri. Pemberian bonus tabungan menjadi hak sepenuhnya bank. Pertimbangan lain BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana besar dan dapat menurunkan persentase bonus apabila pendapatan bank dari hasil yang di dapat sedikit dan keuntungan yang di dapat bank kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menyebabkan munculnya rumusan masalah yaitu 1) bagaimana praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 2) bagaimana praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* dalam tinjauan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* yang terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan untuk mengetahui praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya bonus yang akan diterima oleh nasabah merupakan ketentuan yang dibuat oleh pihak bank sebagai suatu bentuk balas jasa, namun besarnya bonus yang akan diberikan oleh bank tidak ditetapkan karena bonus mengikuti besarnya keuntungan yang didapat oleh bank. Maka dari itu praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* dalam tinjauan hukum Islam di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* atau ketentuan hukum Islam, sebab lebih banyak mengandung unsur *maslahah* daripada *mafsadah* nya, sehingga tidak dilarang dan diperbolehkan dalam Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deri Rian Sanjaya  
NPM : 1521030342  
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi’ah Dalam Tinjauan Hukum Islam** (Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Januari 2021

Penulis



Deri Rian Sanjaya  
NPM. 1521030342



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Deri Rian Sanjaya

NPM : 1521030342

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PAD AKAD  
WADI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM (Studi di BPRS Mitra Agro Usaha  
Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqayahkan dan dipertahankan dalamsidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi’ah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”** disusun oleh, Deri Rian Sanjaya, NPM: 152103032 Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juli 2021 pukul 13.00-15.00 WIB. Via Zoom Meeting.

**Tim Penguji**

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Kharuddin Tahmid, M.H.**  
NIP.196210221993031002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa; 58).



## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Alm. Ayahku tercinta Yohanda dan Bundaku tercinta Meri Juwita, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan mama bangga.
2. Untuk Saudariku tercinta Uni ku Rinda Maulina dan Adik-adik ku Nadia Sandita dan Zahra Sandira yang sudah memberi dorongan semangat, do'a, dan dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Untuk seluruh keluarga besarku baik yang ada di Bandar Lampung, maupun di luar Bandar Lampung atas segala do'a dan kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Deri Rian Sanjaya, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 09 Agustus 1997, anak ke dua dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Alm. Yohanda dan Meri Juwita.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh ialah:

1. SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009.
2. SMP Utama 3 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2021.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau

di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini “Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi’ah Dalam Tinjauan Hukum Islam” . Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu hukum ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswanya.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekertaris jurusan serta Muslim S.H.I., M.H.I selaku Staf Jurusan Mua“malah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang

- senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I sekaligus pembimbing akademik dan Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  5. Segenap narasumber yang sudah rela membantu untuk terbuatnya skripsi ini.
  6. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
  7. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku.
  8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah C angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
  9. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Gedung Wani Timur angkatan 2016, serta rekan-rekan PPS yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.
  10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Januari 2021.  
Penulis

Deri Rian Sanjaya

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	13
1. Akad <i>Wadi'ah</i> .....	13
a. Pengertian <i>Wadi'ah</i> .....	13
b. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i> .....	15
c. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> .....	21
d. Macam-macam <i>Wadi'ah</i> .....	26
e. Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Penentuan Bonus Pada Akad .....	36
2. Bonus .....	37
a. Pengertian Bonus.....	37
b. Jenis-jenis Bonus .....	37
c. Klasifikasi Bonus.....	40

d. Manfaat Bonus.....	40
e. Tujuan Bonus .....	41
3. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV200 Tentang Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Prinsip Syari'ah .....	41
B. Tinjauan Pustaka.....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	47
1. Sejarah dan Perkembangan.....	47
2. Visi dan Misi .....	49
3. Struktur Organisasi.....	50
4. Produk-produk BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	50
5. Prinsip Utama Operasional BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	52
B. Deskripsi Data Penelitian .....	53
1. Subyek dan Obyek.....	53
a. Subyek .....	53
b. Obyek .....	53
2. Motivasi Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah .....	53
3. Mekanisme Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah .....	55
a. Nasabah Menabung di Tabungan MAU Syari'ah Berakad Wadi'ah .....	55
b. Bank Mengelola Tabungan Nasabah.....	56
c. <i>Ijab dan Qabul</i> .....	57
d. Pemberian Bonus.....	57
4. Hak dan Kewajiban Antara Bank dan Nasabah .....	60

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	63
B. Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 75  
B. Rekomendasi..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini adalah **Praktik Pemberian Bonus Pada Akad Wadi'ah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)**. Adapun pengertian beberapa istilah pada skripsi ini sebagai berikut:

##### 1. Praktik

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.<sup>1</sup>

##### 2. Pemberian Bonus

Pemberian bonus yaitu sesuatu yang diberikan atau didapat dari orang lain (karena diberi) sebagai tambahan atau hadiah yang dibayarkan kepada karyawan, gratifikasi, insentif.<sup>2</sup>

##### 3. Akad Wadi'ah

Akad *Wadi'ah* yaitu titipan murni dari pihak penitip *muwaddi'* yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustauwda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1098.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 185.

kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>3</sup>

#### 4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Islam yaitu pandangan atau pendapat hukum Islam seperti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.<sup>4</sup> Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).<sup>5</sup>

### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

#### 1. Alasan objektif

Adapun alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah dalam praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* ini sudah dilakukan sejak lama, disini nasabah menabung di Tabungan MAU Syariah iB berakad *wadi'ah*. Apabila nasabah sudah memenuhi persyaratan lalu nasabah menitipkan sejumlah uang nya kepada bank kemudian bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan untuk dimanfaatkan. Tabungan nasabah dapat

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 253.

<sup>4</sup> Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara , 1999), h. 17.

<sup>5</sup> *Ibid.*



dikelola oleh pihak bank sehingga dapat menimbulkan keuntungan untuk bank itu sendiri. Pemberian bonus tabungan menjadi hak sepenuhnya bank. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung akan memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah yang besarnya ditentukan oleh bank setiap akhir tahun.

Pertimbangan lain BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat meningkatkan persentase bonus yang diberikan kepada nasabah apabila pendapatan bank meningkat dan keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana besar dan dapat menurunkan persentase bonus apabila pendapatan bank dari hasil yang di dapat sedikit dan keuntungan yang di dapat bank kecil. Masalah tersebut penting untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum yang berlaku dalam Islam jika praktik pemberian bonus pada akad wadi'ah tersebut dipraktikkan.

## 2. Alasan subjektif

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer dan memiliki kemudahan akses, serta letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah sepantasnya bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum penitipan barang atau uang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283:

الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَهُ وَلَيَقَّ اللَّهُ رِيَهُ....

Artinya: “Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.”

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.....

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi).

Dari ketentuan hukum yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian penitipan barang itu dibolehkan,

---

<sup>6</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Dipenogoro, 1992), h. 13.

dengan perkataan lain bahwa menitipkan dan menerima barang titipan hukumnya adalah “*jaiʒ*” atau “boleh”.<sup>7</sup>

Dalam kegiatan tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* berlaku persyaratan seperti bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cek laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Dari ketentuan yang dikemukakan di atas terlihat jelas bahwa kaitannya dengan produk tabungan berakad *wadi'ah*, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan.

Dalam hal ini bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 70.

pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Akan tetapi jika penulis perhatikan dalam produk tabungan berakad *wadi'ah* ini, Bank Syariah memberikan bonus kepada nasabah. Sedangkan sifat *wadi'ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan diserahkan kepada yang berhak tanpa harus ada imbalan ataupun sejenisnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah pemberian bonus pada akad *wadi'ah* yang terjadi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul PRAKTIK PEMBERIAN BONUS PADA AKAD WADI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* dalam tinjauan hukum Islam di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Bagaimana Praktik Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Dalam Tinjauan Hukum Islam?

## F. Tujuan Penelitian

Setelah diidentifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Praktik Pemberian Bonus Pada Akad *Wadi'ah* Dalam Tinjauan Hukum Islam.

## G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam ketentuan pemberian bonus pada akad *wadi'ah* sesuai dengan syariah Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang muamalat dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.<sup>8</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), h. 81.

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitiannya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

---

<sup>9</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54-55.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 56.

Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama yakni langsung dari tempat penelitian.<sup>11</sup> Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara yaitu langsung bertemu para pihak yang melakukan praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah*. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dan pelaksanaannya penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>12</sup>

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data penelitian, yaitu

---

<sup>11</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 31

<sup>13</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 40.

1 orang teller, 1 orang customer service, 1 orang manager marketing serta 3 orang nasabah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara (*Interview*)

*Interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (*verbal*), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>15</sup> Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan teller, customer service, manager marketing serta nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151.

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.



dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>17</sup>

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>18</sup>
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.<sup>19</sup>
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>20</sup>
- d. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 76.


<sup>20</sup> *Ibid.* h. 77.

<sup>21</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 56.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik pemberian bonus pada akad *wadi'ah* dalam tinjauan hukum Islam.<sup>22</sup>

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 36.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 37.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. *Wadi'ah*

##### a. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Semua yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.<sup>24</sup>

*Wadi'ah* merupakan akad titipan dimana akad sendiri yang telah diketahui akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian kontrak.<sup>25</sup>

Barang titipan (*al-wadi'ah*), secara bahasa merupakan sesuatu yang ditempatkan tidak pada pemiliknya supaya dijaganya. Secara istilah, menurut pendapat Adiwarman Karim adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>26</sup>

Secara Bank Syariah, *wadi'ah* adalah perwakilan oleh penitip kepada seseorang yang menyimpan hartanya tanpa kompensasi.<sup>27</sup> Secara etimologi *wadi'ah*

---

<sup>24</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Opersada, 2008), h. 43.

<sup>25</sup> Abdur Rohman, "Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing". *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2, h. 180. (On-Line) tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856> (2 Januari 2021).

<sup>26</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 271.

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135.

berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk supaya dijaganya, sedangkan secara terminologi *wadi'ah*, yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>28</sup>

Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip *muwaddi'* yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.<sup>29</sup>

Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.<sup>30</sup>

Dalam Bank Syariah salah satu prinsip yang digunakan dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Menurut Bank Indonesia *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan *wadi'ah* adalah akad penitipan sesuatu kepada orang lain berdasarkan

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 178.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 253.

<sup>30</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), h. 75.

amanah atau kepercayaan agar dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara semestinya.<sup>31</sup>

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadi'ah* ialah:

انعمذانمتض نحفظ انشة اندع

Artinya: “Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”<sup>32</sup>

Menurut Hasbi Ash- Shidiqie, *wadi'ah* ialah:

عمذيصع استعا تألسا بغز ف حفظ يان

Artinya: “Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.”<sup>33</sup>

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa yang dimaksud *wadi'ah* ialah:

انعمذانمتض نالستحفاظ

Artinya: “Akad yang dilakukan untuk penjagaan.”<sup>34</sup>

## b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dalam hukum muamalah mempunyai landasan yang kuat, sehingga pelaksanaan *wadi'ah* harus sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### 1) Landasan Hukum dari Al-qur'an

#### a) Firman Allah SWT, QS Al-Baqarah ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

<sup>31</sup> M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 410.

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-., Arabah*, (1969), h. 248.

<sup>33</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 88.

<sup>34</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Semarang: Usaha Keluarga), h. 62.

رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas menjelaskan jika *wadi'ah* itu bagian dari amanah. Dalam perjalanan tidak ada orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya barang tanggungan dan saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan untuk menyaksikannya. Allah menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan kebajikan dengan niatnya yang baik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Grup, 2006), h. 176-178.

- b) Firman Allah SWT, QS. An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan *hafiz* (orang yang menjaga), *amin* (orang yang dipercaya) dan *wafiy* (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut penghianat.<sup>36</sup>

- c) Firman Allah SWT, QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

<sup>36</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra, 1993), h. 112.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa akad *wadi'ah* itu bagian dari akad yang harus dipenuhi maka, sempurnakanlah perjanjian yang sudah kalian buat antara kalian dan Allah atau antara kalian dengan sesama manusia, yaitu tugas-tugas keagamaan yang Allah wajibkan atas kalian dan kalian harus melaksanakannya, yang terkait berbagai kewajiban dan hukum halal-haram. Demikian pula perjanjian antara sesama manusia, seperti akad muamalah.<sup>37</sup>

d) Firman Allah SWT Al-Maidah ayat 2

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bertolong-tolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah, jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya dan adanya peringatan kepada manusia, bahwa Allah kalau

---

<sup>37</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), h. 78.



menjatuhkan hukuman-Nya amat beratlah pikulan manusia, sebab itu bertaqwalah kepada-Nya.<sup>38</sup>

## 2) Landasan Hukum dari Hadist

### a) Hadis Riwayat Abu Dawud dan Al Tirmidzi

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدَّ  
.....الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Alqur'an dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah* ini.<sup>39</sup>

### b) Amr Bin Syu'aib, Hadits Riwayat Ibnu Majah

”Barang siapa yang dititipi, maka tidak kewajiban baginya mengganti.”

Hadis diatas menjelaskan bahwa orang yang dititipi barang tidak menanggung barang titipan

<sup>38</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta :Kencana Prenada Grup, 2006), h. 334.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 458-459.

tersebut Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tanpa sengaja. Namun menurut Al-Hasan Al-Bashri, dia wajib menanggung kerugian yang terjadi jika memang disepakati sebelumnya.<sup>40</sup>

### 3) Landasan Hukum Ushul Fiqh

Kaidah fiqh

#### الصَلْفُ الشَّيْءِ الْبَاحِ

Artinya : “pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan”.<sup>41</sup>

### 4) Landasan Hukum dari Ijma’

Dijelaskan oleh Muhammad Syafi’i Antonio bahwa Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma’* (konsesus) terhadap legitimasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor diluar batas kemampuan). Akan tetapi, dalam aktifitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mendiamkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus

---

<sup>40</sup> Imam Ibnu Hajar Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bandung : Mizan Publika, 2012), h. 582.

<sup>41</sup> Abdul Hamid Hakim, *Assulam*, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra), h. 56.

<sup>42</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 66-67.

meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>43</sup>

### c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Hal-hal yang menjadi sahnya dalam suatu akad *wadi'ah* apabila akad *wadi'ah* itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Di dalam masalah *wadi'ah* tentang rukun dan syarat, para ulama fiqh berbeda pendapat walaupun secara substansial eksistensi dari rukun yang dikemukakan adalah sama.

#### 1) Rukun *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut Hanafiyah, seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani menuliskan bahwa, rukun *wadi'ah* yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.

Dalam shigot *ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*).<sup>44</sup> Sedangkan menurut Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 66-67.

<sup>44</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015), h. 793.

menuliskan bahwa, Rukun *wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:<sup>45</sup>

- a) Objek akad yakni barang yang dititipkan, syarat barang yang harus dititipkan yaitu barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *syara'*.
- b) Orang yang menitipkan dan menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Shighat ijab dan qabul *al-wadi'ah* bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalam akad *wadi'ah* adalah penitip, penerima, dan shighat (ijab dan qabul), akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun aqad. Ijab dan qabul atau disebut dengan shighat yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, shighat ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.<sup>46</sup>

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat yaitu benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*),

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 183.

<sup>46</sup> *Ibid.*

sighat, orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan orang yang dititipi (*al-muda'*).<sup>47</sup>

## 2) Syarat *Wadi'ah*

Syarat syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat shigat, orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititip.

### a) Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

(1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh kedalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiyah.

(2) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menuliskan bahwa, mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 459.

b) Syarat-syarat Shighat

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.<sup>49</sup>

c) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi’*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- (1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi’ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 460.

(2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Dalam kaitanya dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang yang mewakilkan (*mukil*), yaitu baligh, berakal, dan cerdas. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.<sup>51</sup>

d) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*Muda'*) adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

(1) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 460

<sup>52</sup> *Ibid.* h. 461.

- (2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- (3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

#### d. Macam-macam *Wadi'ah*

*Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila penitip yang bersangkutan menghendaki. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembalian titipan.<sup>53</sup>

Dalam perbankan modern, salah satu prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yaad al-amanah* dan *wadi'ah yaad adh-dhamanah*. Pada awalnya muncul dalam bentuk *yaad al-amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya muncul *yaad dhamanah* (tangan penanggung). *Wadi'ah* dibagi atas *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

##### 1) *Wadi'ah Yad al-Amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang

---

<sup>53</sup> *Ibid.*



dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan.<sup>54</sup>

Menurut akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan.

Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya. Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.<sup>55</sup>

Skema *wadi'ah yaad al-amanah*:



Dari skema di atas dapat dilihat bahwa *wadi'ah yaad al-amanah* nasabah hanya menitipkan barang atau asetnya pada bank, dan pihak bank tidak boleh menggunakan barang yang dititipi. Di sini bank hanya sebagai tempat menyimpan barang atau aset saja. Namun bank akan memberikan beban biaya penitipan kepada nasabah.

<sup>54</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 128.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Prinsip *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah titipan yang hanya merupakan amanah semata dan tidak ada kewajiban *waddi'* untuk menanggung kerusakan kecuali karena kelalaian yang disengaja.<sup>56</sup> Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip ini merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.<sup>57</sup>

Ketentuan Umum berdasarkan *Wadi'ah Yad al-Amanah* barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset

---

<sup>56</sup> Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), h. 29.

<sup>57</sup> *Ibid.*

titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.<sup>58</sup>

Karakteristik *Wadi'ah Yad al-Amanah*:<sup>59</sup>

- a) Harta atau barang titipan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkan.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d) Mengingat barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, dapat diaplikasikan dalam perbankan modern pada penitipan atau *save deposit box*.

## 2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Wadi'ah Yad adh-Dhomanah* Merupakan penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dengan konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan barang boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari menggunakan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus tanpa harus disyaratkan di awal. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.<sup>60</sup>

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah* Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menggunakan akad *wadi'ah yaad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada suatu lembaga atau bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau uang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Dalam *wadi'ah yad dhamanah* nasabah (penitip) menitipkan barang atau uang kepada bank (penitip) dana pihak bank mengelolah dana tersebut, misalnya dengan memberikan pembiayaan (kredit) pada nasabah lain, nasabah yang mengelola dana tersebut akan bagi hasil dengan pemilik dana, namun bonus tersebut tidak ada dijanjikan pada awal akad, ini murni hanya kebijakan dari pihak bank.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 149.

Dalam hal ini. Bank Islam menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Manfaat yang diperoleh bank adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dana. Aplikasinya pada perbankan Islam, *wadi'ah yad dhamanah* ditetapkan pada tabungan dan giro.

a) Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk

pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.<sup>61</sup>

Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah yaitu buku cek, bilyet giro, kartu ATM, dan fasilitas pembayaran.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus *pertama*, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus *kedua*, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.<sup>62</sup>

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan prinsip *qard*.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan asset/dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apa pun dari bank karena asset/dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qard* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 114.

kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.<sup>63</sup>

b) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>64</sup>

Dalam prinsip syariah tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*.

Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 115.

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 26.



dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.<sup>65</sup>


Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar dari pada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak diterapkan di muka.

Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadi'ah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadi'ah*. Tabungan (*savings account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah* (*yad dhamanah*), tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *qard* dan prinsip *mudharabah*.

---

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 115-116.

### Skema *wadi'ah yaad adh-dhamanah*



Mengingat *wadi'ah yaad adh-dhamanah* ini juga mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan dimuka.

#### e. Prinsip-prinsip Syari'ah Dalam Penentuan Bonus Pada Akad *Wadi'ah*

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, bank syariah memberikan jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syari'ah. Namun pada umumnya bank

syari'ah memberikan bonus tabungan *wadi'ah* lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk *giro wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana *giro* lebih labil dibanding dengan tabungan *wadi'ah*, sehingga bonusnya lebih kecil. Tabungan *wadi'ah* walaupun dapat ditarik di mesin ATM bank lain, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan *wadi'ah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syari'ah.<sup>66</sup>

## 2. Bonus

### a. Pengertian Bonus

Bonus adalah sejumlah uang yang biasanya dapat ditambahkan ke dalam suatu gaji karyawan dan biasanya diperuntukkan untuk seseorang karyawan sebagai suatu bentuk hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.<sup>67</sup>

### b. Jenis-jenis Bonus

Jenis-jenis bonus yaitu:<sup>68</sup>

#### 1) Bonus Prestasi

Hampir mirip dengan bonus tahunan, perusahaan biasanya juga mengeluarkan bonus untuk mengapresiasi prestasi yang telah dicapai karyawannya, seperti contoh bonus bagi karyawan terbaik di waktu tertentu / *employee of the year*.

---

<sup>66</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011), h. 79.

<sup>67</sup> <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-bonus/>

<sup>68</sup> <https://www.talenta.co/blog/cerita-talenta/mengenal-jenis-jenis-bonus-yang-dapat-diterima-karyawan/>

2) Bonus Referral

Jenis bonus bagi karyawan yang merekomendasikan kandidat yang pada akhirnya dipekerjakan oleh perusahaan.

3) Bonus Tahunan

Bonus jenis ini biasanya diberikan setiap akhir tahun ketika pada saat tutup buku perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan. Bukan hanya karyawan swasta, namun di beberapa BUMN juga memberikan bonus ini. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan memberikan bonus tahunan pada karyawannya. Jadi bonus ini dikeluarkan sebagai bentuk kemurahan perusahaan terhadap karyawannya saja.

4) Bonus Keahlian

Jenis bonus keahlian diberikan sebagai apresiasi perusahaan terhadap keahlian atau skill yang dimiliki karyawan dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

5) Bonus Retensi

Bonus Retensi adalah suatu insentif yang digunakan untuk mencegah karyawan meninggalkan perusahaan. Untuk mendapatkan bonus jenis ini, biasanya karyawan diminta untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan mereka akan tetap bekerja untuk jangka waktu tertentu.

6) Bonus Liburan Bersama

Jenis bonus ini untuk dapat meningkatkan suatu rasa persatuan dan kebersamaan antar setiap karyawan dan perusahaan, sehingga perusahaan biasanya dapat melakukan liburan bersama.

Contohnya: *gathering* atau *family outing* sebagai bonus.

7) Bonus Profit Sharing

*Profit sharing* atau yang lebih dikenal sebagai bagi hasil ini dibagikan ke karyawan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan jumlah saham yang dimiliki karyawan. Makin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan, makin besar pula jumlah bonus yang diberikan karyawan. Beberapa perusahaan memang memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan atau yang juga dikenal sebagai *employee stock option program* dimana program ini memungkinkan karyawan untuk memiliki saham di tempat kerja mereka. Kepemilikan saham ini akan memacu karyawan untuk bekerja lebih giat lagi bagi kemajuan perusahaan.

8) THR

Jenis bonus dari perusahaan yang dipersiapkan untuk kamu. THR termasuk cara menghormati dari pihak perusahaan terhadap agama yang kamu percaya.

9) Gaji Ke-13

Gaji ke-13 adalah bonus yang diberikan untuk para aparatur negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap akhir tahun. Gaji ke-13 ini sebenarnya sama saja dengan bonus tahunan yang diterima oleh karyawan swasta. Hanya saja istilahnya yang sedikit berbeda.

**c. Klasifikasi Bonus**

Klasifikasi bonus terdiri dari sebagai berikut:<sup>69</sup>

**1) Bonus Tidak Tetap (Insidental)**

Bonus tidak tetap yang umumnya hanya diberikan pada karyawan tertentu, misalnya karyawan yang berprestasi tetapi nilainya pun biasanya tidak tetap tergantung kebijakan dari perusahaan.

**2) Bonus Tetap**

Bonus yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan, dan umumnya dapat ditetapkan oleh pihak pemerintah. Contohnya : Bonus akhir tahun dan Tunjangan Hari Raya (THR).

**d. Manfaat Bonus**

Manfaat bonus terdiri dari beberapa, yaitu:<sup>70</sup>

- 1) Meningkatkan prestasi kerja karyawan.
- 2) Meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan karyawan terutama dalam kehidupan di luar pekerjaan.
- 4) Meningkatkan motivasi pekerja untuk mencapai target.
- 5) Sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan kepada pekerja.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

**e. Tujuan Bonus**

Tujuan bonus antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Tujuan Bagi Karyawan
- 2) Tujuan Bagi Masyarakat Dewasa
- 3) Tujuan Bagi Perusahaan

**3. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadi'ah***

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *wadi'ah*, yaitu pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Pada fatwa ini, tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ditentukan bahwa (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan, (2) titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*), dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Sedangkan tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2001 tentang giro. Pada

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah*.

fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai giro yang berdasarkan *wadi'ah*, yaitu (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan, (2) simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>73</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Indah Masfufah (2007) yang berjudul "*Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro Wadi'ah (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)*". Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bonus wadi'ah yang berlaku di bank syariah. Perbedaannya yaitu penelitian Indah Masfufah termasuk kategori penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif, sedangkan penelitian penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis metode statistik deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui interview, observasi dan dokumentasi, sedangkan penelitian Indah Masfufah melalui dokumentasi. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang menitipkan dananya kepada Bank BRI Syariah

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



Surabaya sudah memenuhi keadilan menurut Islam karena bonus tersebut diberikan atas dasar rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menitipkan uangnya atau dananya.<sup>74</sup>

2. Lu'luil Ma'nunah (2005) yang berjudul "*Study Tentang Operasionalisasi Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*". Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang operasionalisasi produk simpanan wadi'ah yang menghasilkan bonus wadi'ah pada bank syariah. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan penelitian Lu'luil Ma'nunah adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui interview dan observasi, sedangkan pada penelitian Lu'luil Ma'nunah melalui dokumentasi. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa operasionalisasi wadi'ah pada produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya sesuai dengan syarat dan rukun wadi'ah. Penggunaan wadi'ah sebagai tabungan dan operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Indah Masfufah, "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro Wadi'ah (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)". (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

<sup>75</sup> Lu'luil Ma'nunah, "Study Tentang Operasionalisasi Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya Dalam

3. Shinta B. Parastuti yang berjudul, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa *Ijarah* dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadi‘ah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)”.  
Persamaan penelitian Shinta B. Parastuti dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel terikat yang sama yaitu bonus wadi‘ah, dan sama-sama membahas pendapatan bagi hasil bank dan pendapatan margin *murabahah* yang menjadi variabel bebas. Merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Perbedaannya terletak pada populasi, pada penelitian ini mengambil sampel dari tiga Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada PT BPRS Mitra Agro Usaha.. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa keempat variabel yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, pendapatan sewa *ijarah* dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadi‘ah. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus wadi‘ah Bank Umum Syariah, pendapatan margin *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi‘ah*, pendapatan sewa *ijarah* berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wadi‘ah* dan bonus

SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wadi'ah*.<sup>76</sup>

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap penetapan bonus pada akad *wadi'ah*.

Selain itu obyek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan penetapan bonus pada akad *wadi'ah* yang terjadi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sangat menarik dan layak untuk diteliti.

---

<sup>76</sup> Shinta B. Parastuti, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa *Ijaroh* dan Bonus SWBI terhadap Bonus *Wadi'ah* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Dahlan , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Yogyakarta: Robbani Pers, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 1982.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Al-haadiist*, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Al-Ustadz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Chairuman Pasaribu , *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1996.

D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Dipenogoro, 1992.

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1992.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta: Ganesha Press, 2000.
- Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Oni Sahroni, M hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam)*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 2009.
- Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

## **Jurnal**

- Abdur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multilevel Marketing, *Al-Adalah*, Vol. XII No. 2.

Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

## **Fatwa**

Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Prinsip Wadi'ah*

## **Sumber Skripsi**

Shinta B. Parastuti, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI terhadap Bonus Wadi'ah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Lu'luil Ma'nunah, "Study Tentang Operasionalisasi Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

Indah Masfufah, "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro Wadi'ah (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)". (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

## **Sumber Online**

"Pengertian Bonus" (On-Line), tersedia di:  
<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-bonus/> (6  
Januari 2021)



“Jenis-jenis Bonus” (On-Line), tersedia di <https://www.talenta.co/blog/cerita-talenta/mengenal-jenis-jenis-bonus-yang-dapat-diterima-karyawan/>, (6 Januari 2021).

